BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UNAMENDAA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Unamendaa diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Unamendaa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UNAMENDAA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Unamendaa mempunyai luas wilayah sebesar 481 Ha (empat ratus delapan puluh satu hektare)
(2) Desa Unamendaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
   a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan 19 November dan Kelurahan Wundulako;
   b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lamekongga dan Kelurahan Kowioha;
   c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bende Kelurahan Ngapa dan Desa Sabiano; dan
   d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 19 November dan Desa Sabiano.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan 19 November Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.1001-01.2008-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 0.403" LS dan 121° 38' 16.110" BT yang merupakan Saluran Air
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya meyusuri saluran air sampai pada TK.74.01.01.2008-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 16.739" LS dan 121° 38' 0.104" BT yang terletak pada Kebun.

(2) Batas antara Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako yaitu:

   a. dimulai dari TK.74.01.01.1002-01.1004-01.2008-000 dengan koordinat 4° 6' 30.627" LS dan 121° 40' 20.399" BT yang merupakan Hutan.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1002-01.2008-001 dengan koordinat 4° 6' 29.358" LS dan 121° 40' 5.781" BT yang terletak pada Sawah.
   c. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati sawah sampai pada TK 74.01.01.1002-01.2008-002 dengan koordinat 4° 6' 36.372" LS dan 121° 39' 59.454" BT yang terletak pada Sawah.
   d. dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.01.1002-01.2008-003 dengan koordinat 4° 6' 22.562" LS dan 121° 39' 19.005" BT yang terletak pada Irigasi.
   e. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati sawah sampai pada TK.74.01.01.1001-01.1002-01.2008-000 dengan koordinat 4° 6' 1.196" LS dan 121° 38' 55.242" BT yang terletak pada Sawah.

(3) Batas antara Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1004-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 0.896" LS dan 121° 40' 22.263" BT yang merupakan Pertigaan Jalan.
b. dilanjutkan mengarah ke Selatan Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.01.1003-01.2008-001 dengan koordinat 4° 7' 19.162" LS dan 121° 40' 14.763" BT yang terletak pada As Jalan.
c. dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang terletak pada As Sungai.

(4) Batas antara Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Kowioha Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.1002-01.1004-01.2008-000 dengan koordinat 4° 6' 30.627" LS dan 121° 40' 20.399" BT yang merupakan Hutan.
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati hutan sampai pada TK 74.01.01.1004-01.2008-001 dengan koordinat 4° 6' 42.039" LS dan 121° 40' 35.490" BT yang terletak pada As Jalan.
c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.01.1003-01.1004-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 0.896" LS dan 121° 40' 22.263" BT yang terletak pada Pertigaan Jalan.

(5) Batas antara Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Desa Bende Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang merupakan As Sungai.
b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000 dengan koordinat 4° 6' 49.023" LS dan 121° 39' 6.696" BT yang terletak pada Kebun.

(6) Batas antara Batas Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako dengan Kelurahan Ngapa Kecamatan Wundulako yaitu:

a. dimulai dari TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 26.238" LS dan 121° 40' 13.473" BT yang merupakan As Sungai.

b. dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000 dengan koordinat 4° 7' 25.136" LS dan 121° 40' 9.360" BT yang terletak pada As Sungai.

(7) Batas antara Batas Desa Sabiano Kecamatan Wundulako dengan Desa Unamendaa Kecamatan Wundulako yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000 dengan koordinat 4° 6' 49.023" LS dan 121° 39' 6.696" BT yang merupakan Kebun.
   b. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri as sungai sampai pada TK.74.01.01.2008-01.2010-04.1005-000 dengan koordinat 4° 6' 16.739" LS dan 121° 38' 0.104" BT yang terletak pada Kebun.

(8) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Unamendaa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Unamendaa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Unamendaa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 147

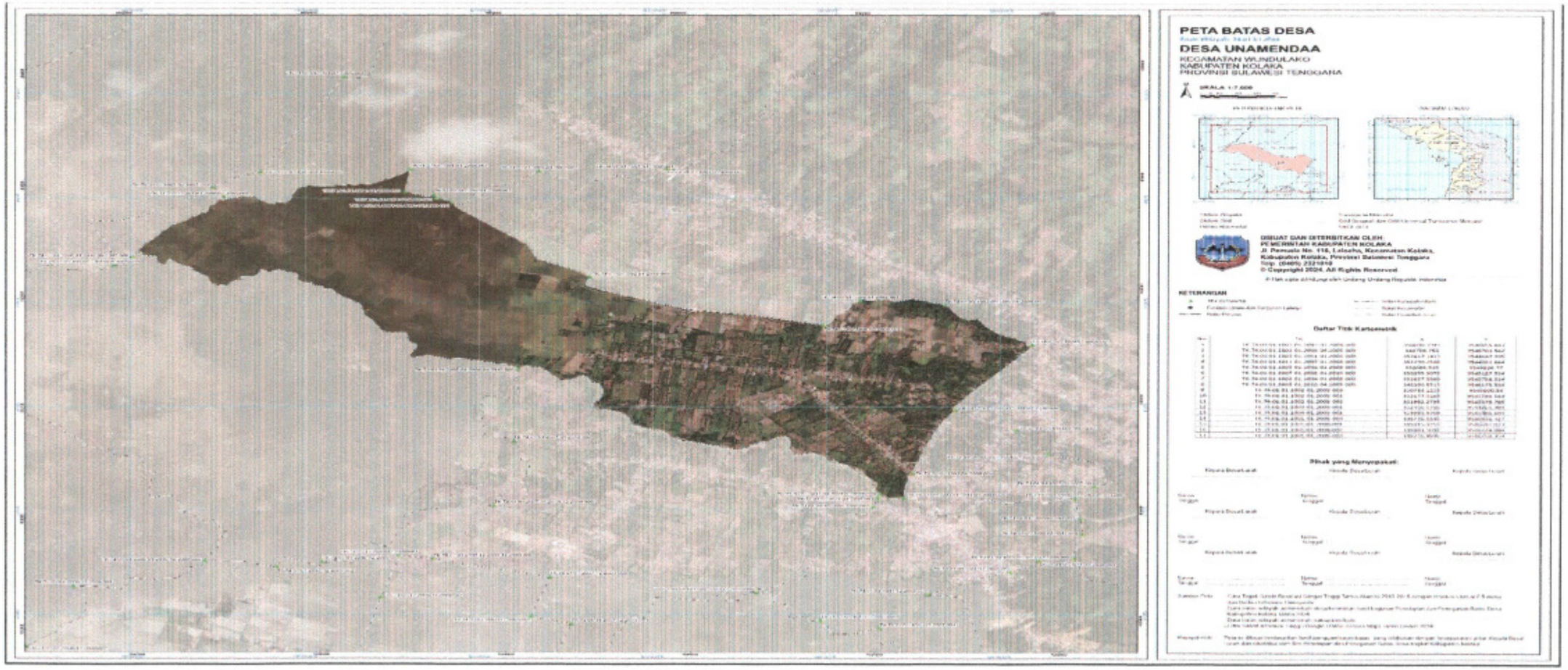
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 25 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 Maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA UNAMENDAA

PETA BATAS DESA UNAMENDAA



DAFTAR TITIK KATROMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.01.1001-01.1002-01.2008-000	350000.1949	9546655.843
2	TK.74.01.01.1001-01.2008-04.1005-000	348786.758	9546701.542
3	TK.74.01.01.1003-01.1011-01.2008-000	352417.1412	9544047.995
4	TK.74.01.01.1011-01.2007-01.2008-000	352290.2566	9544081.644
5	TK.74.01.01.1003-01.1004-01.2008-000	352686.918	9544826.77
6	TK.74.01.01.2007-01.2008-01.2010-000	350355.9078	9545187.534
7	TK.74.01.01.1002-01.1004-01.2008-000	352627.8869	9545756.324
8	TK.74.01.01.2008-01.2010-04.1005-000	348300.5513	9546175.584
9	TK.74.01.01.1002-01.2008-003	350734.1253	9546000.84
10	TK.74.01.01.1002-01.2008-001	352177.0168	9545794.544
11	TK.74.01.01.1002-01.2008-002	351982.2793	9545578.788
12	TK.74.01.01.1003-01.2008-001	352456.5716	9544265.383
13	TK.74.01.01.1004-01.2008-001	353093.8768	9545406.604
14	TK.74.01.01.1001-01.2008-004	349776.8446	9546946.427
15	TK.74.01.01.1001-01.2008-001	349915.9219	9546694.023
16	TK.74.01.01.1001-01.2008-002	349903.1042	9546728.088
17	TK.74.01.01.1001-01.2008-003	349746.8946	9546750.359

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001